

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Indonesia merupakan negara hukum, yang dimaksud dengan negara hukum berasal dari istilah *Rechtsstaat* atau *Rule of Law*. Secara singkat, negara hukum dapat diartikan dengan negara yang pemerintahannya tunduk pada hukum. Sejak tahun 1945 Negara Indonesia dibentuk sebagai Negara hukum yang tertulis secara jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD) dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Hukum.¹ Negara yang berdasarkan hukum memiliki tiga prinsip dasar, yaitu kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), supremasi hukum (*supremacy of law*), penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).²

Salah satu alat hukum pidana di Indonesia yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP) yang merupakan sumber pokok hukum pidana materiil, yang memuat tentang aturan umum dalam hukum pidana dan rumusan tindak pidana tertentu. Aturan umum tertuang dalam Buku I, sementara tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan terdapat ketentuan bahwa sanksi pidana untuk beberapa kategori kejahatan dapat lebih berat dibandingkan

¹ Pemerintahan Pusat Indonesia, *Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945*, 1945, https://mpr.go.id/img/sosialisasi/file/1610334013_file_mpr.pdf.

² Oksidelfa Yanto, "Penjatuhan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu (Death Penalty To Corruptors In A Certain Condition)," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 1 (2017): 49–56.

dengan pelanggaran. Penentuan ini didasarkan pada kepentingan hukum yang dilanggar, sehingga menunjukkan perhatian terhadap tingkat keparahan tindakannya dicantumkan dalam Buku II. Buku III khusus membahas tentang pelanggaran.

Prinsip kekuasaan kehakiman yang Merdeka itu sendiri antara lain harus diwujudkan dalam sikap independensi hakim dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan perkara. Oleh karena itu, dalam menciptakan suatu putusan hakim tidak boleh sewenang-wenangnya tetapi harus juga melihat fakta yang terjadi di persidangan atau pada proses pembuktian, sehingga menjadi acuan dalam menentukan kepatuhan hukum masyarakat.³ Putusan hakim akan menentukan apakah seorang Terdakwa dapat dipidana dan terbukti bersalah atau tidak atas tindakan yang telah dilakukan. Hakim dalam mengadili suatu perkara berlandaskan asas jujur, bebas, dan tidak berpihak berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP).⁴

Hukum pidana Indonesia mengenal asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dan berbagai doktrin hukum pidana.⁵ Kesalahan terhadap nyawa dapat terjadi dalam dua bentuk utama: kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*), yang masing-masing memiliki karakteristik dan konsekuensi hukum yang berbeda. Apabila seorang pelaku

³ Josef M Monteiro, "Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Hukum Pro Justisia* 25 (2007): 133.

⁴ Pemerintah Pusat Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*, 1981, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/25029/uu-no-1-tahun-1946>.

⁵ Mujibur Rohman et al., *Asas-Asas Hukum Pidana* (Global Eksekutif Teknologi, 2023), 29.

menginginkan suatu akibat dari tindakannya, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang disengaja. Di sisi lain, jika pelaku tidak menginginkan hasil dari tindakannya, maka hal itu dikenal sebagai kealpaan. Dalam setiap penyelesaian perkara pidana, termasuk perkara yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, unsur kesalahan (baik berupa kesengajaan maupun kealpaan) menjadi kunci dalam menentukan dapat tidaknya seseorang di pidana.

Kesengajaan dalam konteks ini mengandung unsur "*willens en wetens*" atau menghendaki dan mengetahui. Pelaku tidak hanya harus mengetahui bahwa perbuatannya dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, tetapi juga menghendaki atau setidaknya dapat memperkirakan akibat tersebut. Sementara itu, kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan, di mana pelaku tidak memiliki kehendak terhadap akibat yang timbul, namun akibat tersebut terjadi karena ketidakhati-hatiannya atau kurangnya penduga-duga.⁶

Problematika penentuan unsur kesalahan menjadi semakin kompleks ketika berhadapan dengan kasus-kasus yang berada pada zona abu-abu antara kesengajaan dan kealpaan. Pada penelitian ini diangkat satu kasus tindak pidana terhadap nyawa pada Putusan Perkara nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby yang di adili di Pengadilan Negeri Surabaya dimana Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*). Kasus ini menghadirkan permasalahan hukum yang menarik untuk dikaji terkait penentuan unsur kesalahan dalam tindak pidana terhadap nyawa. kepada Terdakwa Ronald Tannur atas tindak pidana pembunuhan (Pasal 338), Penganiayaan berat

⁶ Leden Marpaung, *Asas-Teori Praktik Hukum Pidana*, cet. 9. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 24.

(Pasal 351 ayat (3)) kelalaian menyebabkan orang lain mati (Pasal 359) KUHP, yang berawal dari insiden di Blackhole KTV Surabaya pada 4 Oktober 2023. Kompleksitas dalam menentukan bentuk kesalahan dalam kasus ini tercermin dari rangkaian peristiwa yang terjadi secara berurutan, dimulai dari aktivitas karaoke bersama pada malam tersebut hingga berakhir dengan kematian korban. Putusan ini memunculkan pertanyaan kritis mengenai penentuan unsur kesalahan yang dilakukan oleh hakim dalam menganalisis fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Secara konteks teoritis hukum pidana, terdapat konsep penting bahwa ketika unsur kesengajaan tidak dapat dibuktikan secara penuh dalam suatu tindak pidana terhadap nyawa, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kealpaan. Konsep ini menjadi sangat relevan dalam menganalisis kasus ini, mengingat kompleksitas kejadian yang melibatkan berbagai momentum kritis yang dapat mempengaruhi penilaian terhadap unsur kesalahan. Beberapa momentum kritis dalam kasus ini yang perlu dianalisis untuk menentukan unsur kesalahan meliputi:

- 1) Pertengkaran awal di lift yang melibatkan kekerasan fisik, dimana korban menampar Terdakwa dan Terdakwa membalas dengan mencekik dan memukul korban dengan botol Tequilla;
- 2) Kejadian di basement parkir dimana Terdakwa menjalankan mobil ke arah kanan dengan mengetahui posisi korban yang sedang bersandar di mobil, pilihan Terdakwa untuk tetap menjalankan mobil meskipun mengetahui posisi korban;

- 3) Terdakwa awalnya menyangkal mengenal korban kepada petugas keamanan, namun kemudian mengakuinya setelah dikonfirmasi dengan keterangan saksi Steven Yosefa.

Konsep hukum yang menarik dalam kasus ini adalah konstruksi yuridis bahwa apabila unsur kesengajaan tidak terpenuhi, maka kealpaan atau kelalaian dapat menjadi dasar pertimbangan hukum. Hal ini mengindikasikan kompleksitas pembuktian dalam sistem pidana, dimana hakim dituntut untuk melakukan analisis mendalam terhadap niat dan sikap batin pelaku. Pendekatan ini mencerminkan kedalaman filosofis hukum pidana dalam memahami gradasi kesalahan manusia.

Isu hukum yang menarik dari kasus ini adalah adanya benturan antara prinsip-prinsip penentuan unsur kesalahan dalam hukum pidana dengan implementasi kebebasan hakim dalam memutus perkara. Di satu sisi, doktrin hukum pidana mengajarkan bahwa dalam memeriksa tindak pidana terhadap nyawa, hakim seharusnya mempertimbangkan unsur kesengajaan terlebih dahulu, dan jika tidak terbukti, baru beralih pada pembuktian unsur kealpaan dan hakim memiliki kebebasan untuk menilai pembuktian sesuai keyakinannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah. Sehingga kasus ini menggarisbawahi pentingnya revisi dan penguatan proses pengambilan putusan dalam penanganan tindak pidana yang mengancam nyawa. Pendekatan yang lebih cermat dalam evaluasi bukti, kausalitas, serta pelatihan yang berkelanjutan yang dapat membantu mencegah kesalahan serupa terjadi di masa depan. Langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem peradilan dapat lebih baik dalam menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat.

Penelitian terhadap kasus tersebut bertujuan mengeksplorasi bagaimana praktik praktik menggunakan konstruksi hukum dalam menilai kesalahan. Kajian mendalam diperlukan untuk memahami kriteria objektif dan subjektif yang digunakan dalam menentukan apakah suatu perbuatan merupakan kesengajaan atau kealpaan. Hal ini tidak sekedar persoalan teknis hukum, melainkan menyangkut prinsip keadilan substantif. Dengan demikian berdasarkan uraian latar belakang diatas, timbul ketertarikan untuk meneliti dan membahas lebih lanjut mengenai **“Ketepatan Penentuan Unsur Kesalahan Dalam Pembuktian Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap Nyawa (Studi Kasus Putusan Perkara No 454/Pid.B/2024/PN.Sby)”**

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan permasalahan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka akan muncul rumusan permasalahan sebagai berikut:

Apakah penentuan unsur kesalahan dalam Putusan Perkara No 454/Pid.B/2024/PN-Sby sudah tepat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini ialah:

Untuk mengetahui dan mengevaluasi ketepatan unsur kesalahan dalam Putusan Perkara No 454/Pid.B/2024/PN-Sby

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu:

1.4.1. Kegunaan Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sumbangan pemikiran sehingga dapat menambah wawasan yang dapat digunakan dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya terkait ketepatan penentuan unsur kesalahan (*culpa*) pada putusan bebas (*vrijspraak*) dalam pembuktian penyelesaian tindak pidana terhadap nyawa. Serta dapat dijadikan sebagai bahan acuan oleh kalangan pelajar, mahasiswa dan kalangan akademis lainnya.

1.4.2. Kegunaan Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat bagi para peminat hukum pidana dan praktisi hukum dalam menganalisis suatu putusan. Serta dapat memberikan suatu deskripsi jawaban dan solusi atas permasalahan yang diteliti. Bagi penegak hukum khususnya bisa memberikan rasa keadilan yang sesungguhnya tanpa mengabaikan kebenaran fakta hukum yang ada dipersidangan, sehingga dapat menganalisisa secara lebih konsisten dengan *Actus Reus* dalam ketepatan penentuan unsur kesalahan dalam tindak pidana terhadap nyawa.

1.5 Keaslian Penelitian

Sebagai langkah awal, keaslian dari penelitian ini menyusun perbandingan dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dirangkum dalam bentuk table, yaitu:

Tabel 1.

Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1	Ahmad Widi Aditya, Disparitas Pidana Dalam Putusan Pengadilan Terhadap Kealpaan Dalam Berkendara Yang Menyebabkan Matinya Orang Lain (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Takalar Tahun 2014-2015), Makasar 2016.	Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya disparitas pemidanaan terhadap kealpaan dalam berkendara yang menyebabkan matinya orang lain? Dampak apa yang ditimbulkan dari adanya disparitas pemidanaan terhadap kealpaan dalam berkendara yang menyebabkan matinya orang lain?	Isu dalam penelitian tersebut adalah kekosongan hukum	Penelitian sebelumnya berfokus pada disparitas pemidanaan terhadap kealpaan dalam berkendara yang menyebabkan matinya orang lain sedangkan penelitian ini berfokus pada penentuan kesalahan pada diri terdakwa berupa skesengajaan dan kealpaan.
2	Hanatasya Ahmad, Tinjauan Yuridis terhadap kelalaian yang mengakibatkan luka berat pada orang lain yang dilakukan oleh anak (Studi kasus Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2016/P	Bagaimanakah Kualifikasi Tindak Pidana Terhadap Kelalaian Yang Mengakibatkan Luka Berat Pada Orang Lain Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana? Bagaimanakah Penerapan Hukum Pidana Terhadap Studi Kasus Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2016/PN-Bir?	Isu hukum dalam penelitian tersebut adalah kekaburan hukum	Penelitian tersebut lebih focus kualifikasi tindak pidana terhadap kelalaiann yang dilakukan oleh Anak dalam Perspektif Hukum Pidana?

	N-Bir), Makassar 2023			
	Afrizal, Analisis Yuridis Tentanng Pengerapan Pasal 359 KUHP Pada Kaus Kecelakaan Lalu-Lintas Oleh Hakim Pengadilan Negeri Jantho (Studi Putusan Nomor 207/Pid.B/201 4/PN Jth), Darussalam- Banda Aceh, Tahun 2023	Bagaimana Penerapan Pasal 359 KUHP dalam Putusan No 207/Pid.B/2014/PN Jth terhadap kasus Kecelakaan Lalu-lintas oleh Hakim Pengadilan Negeri Jantho ? Faktor-faktor apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan No 207/Pid.B/PN Jth yang menyebabkan matinya orang lain dalam kasus kecelakaan lalu-lintas di Pengadilan Negeri Jantho ?	Isu dalam penelitian tersebut adalah kekaburan hukum	Penelitian tersebut lebih focus pada penerapan pasak 359 dalam kasus kecelakaan lalu lintas.

Sumber: Repository Fakultas Hukum di Berberapa Universitas

Merujuk pada tabel penelitian di atas, penelitian ini bersifat orisinil karena mensintesis informasi baru dengan mengembangkan ide dari penelitian sebelumnya, serta mengkaji penentuan unsur kesalahan dalam penyelesaian tindak pidana terhadap nyawa.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian ini akan mempunyai peranan penting dalam pembuatan karya ilmiah yaitu untuk mengkaji obyek agar dapat dianalisis dengan benar. Metode penelitian akan diterapkan oleh penulis bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah atas objek studi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun metode penelitian yang digunakan untuk menjawab isu yang sedang dipermasalahkan adalah sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum hormatif adalaah penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para ahli hukum guna menjawab isu hukum yang sedang di permasalahkan.⁷

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan undang-undang atau *statute approach* merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah terebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁸ Sedangkan pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang

⁷ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press (Mataram: Mataram University Press, 2020).

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021).

beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum Penelitian

Penelitian hukum tidak mengenal data, untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang sebaiknya, diperlukan bahan penelitian, bahan-bahan penelitian hukum dapat dibedakan menjadi bahan penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti Peraturan Perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Peraturan Perundang-undangan serta putusan hakim yang terdiri dari:

- 1) Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- 2) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana;
- 3) Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 4) Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN-Sby.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber yang menafsirkan sumber hukum dasar berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, karya ilmiah, jurnal hukum, artikel hukum, website terkait dengan penelitian ini maupun sumber yang valid digunakan untuk mendukung penelitian sebagaimana yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas yaitu ketepatan dan arti penting unsur kesalahan dalam tindak pidana terhadap nyawa. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, antara lain tentang penentuan kesalahan, tindak pidana terhadap nyawa dan kausalitas

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah KBBI, kamus hukum, ensiklopedia, dan internet yang digunakan untuk menjelaskan dan mengajarkan cara penggunaan bahan hukum primer dan sekunder.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan cara mengumpulkan bahan hukum dengan menggunakan *online search* melalui media internet dan identifikasi seperti Peraturan Perundang-undangan, buku, jurnal, serta artikel hukum yang juga berkaitan dengan materi penelitian. Selain itu dengan menggunakan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang selanjutnya dikaitkan dengan bahan hukum yang telah dikumpulkan.

1.6.5 Metode Analisa Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang sesuai dengan penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu digunakan untuk

menggambarkan dan menjelaskan suatu objek penelitian dengan menggunakan bahasa alami, narasi, dan kata-kata yang mudah dipahami, tanpa penekanan pada angka yang disusun secara sistematis. Kemudian metode pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode pola pikir deduktif yaitu menarik kesimpulan khusus dari pernyataan yang bersifat umum mengenai topik penelitian secara logis yang berdasarkan pada landasan pemikiran yang benar. Proses ini dimulai dengan asas atau prinsip hukum dan aturan hukum yang diterapkan pada permasalahan yang diteliti.⁹

⁹ M.Hum Dr. Muhaimin, SH., *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, vol. 11 (Mataram University Press, 2020), 76.